



PUTUSAN

Nomor 2669/Pid.B/2021/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HAMBRAN
Tempat Lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bunga Pancur I Lk. 4 No.40-B Kel. Sp.
Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Becak

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2669/Pid.B/2020/PN.Mdn tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2669/Pid.B/2020/PN.Mdn tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2669/Pid.B/2021/PN.Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 November 2021 No.Reg.Perkara : PDM-405/Eoh.2/08/2021, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HAMBTRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMBTRAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit becak Win tanpa nomor polisi dan dalam keadaan rusak, Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa HAMBTRAN bersama dengan IVAN (belum tertangkap) dan FENDI (ditahan dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 17.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Rantang No.33 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Peisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian ini dilakukan bersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambil dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, pencurian ini dilakukan bersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira Pukul 08.00 Wib, terdakwa Hambran sebaga kernek mobil truk dan saksi korban Pahala Siringo Ringo sebagai supir truk yang kami kendarai yaitu jenis Truk Colt Diesel Merk DS Nomor Polisi BL 8693 HB kemudian terdakwa dan saksi korban singgah ke SPBU Lauchi yang terletak di Jalan Jamin Ginting Kel. Sidomulyo Kec. Medan Tuntungan untuk memarkirkan truk tersebut, kemudian saksi krbn mengatakan : "Kau tinggal disini jaga truk, aku mau kekampung mengantar keluargaku yang meninggal, ini uang makanmu selama ak pergi kekampung mungkin selama 3 (tiga) hari, dan saksi korban memberikan uang sebesar R.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 16.30 Wib dan terdakwa melihat baterai truk yang ada pada truk tersebut yang masih dalam posisi terpasang dibagian truk lalu terdakwa membuka baterai truk tersebut dengan menggunakan tang dan membawa baterai tersebut kepinggir jalan depan SPBU tersebut untuk menjualkan baterai tersebut kepada botot keliing seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemdian terdakwa pergi kejalan Jamin Ginting Simp. Tuntungan Kota Medan dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makan, minum dan rokok.

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sembiring (belum tertangkap) membuka ban truk tersebut dengan cara menggelindingkan nya sampai kepinggir jalan dengan SPBU tersebut, sedangkan terdakwa melepaskan Tape MP3, Loadspeker, Power Loadspeker dan Klakson Angin dengan cara membukanya dengan menggunakan tang dan obeng, setelah barang-barang tersebut terlepas dari tempat semulanya kemudian terdakwa memberikannya kepada Sembiring dan Sembiring langsung membawanya kepinggir jalan dengan SPBU tersebut, dan Niko (belum tertangkap) mengangkat barang-barang dari truk tersebut kebecak mesin dan membawa pergi barang-barang tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Jamin Ginting Simp. Jalan Adam Malik dan tiba-tiba saksi krbn dan seorang security datang menjumpai dan mengamankan terdakwa kemudian langsung dibawa ke Polsek Medan Tuntungan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Pdt. TOMI I. PERDANA PASARIBU, S.Th mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2669/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4e,5e KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HAMBREAN bersama dengan IVAN (belum tertangkap) dan FENDI (ditahan dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 17.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Rantang No.33 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Peisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Setiap orang sekongkol, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diketahui atau yang patut harus disangkanya hasil kejahatan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira Pukul 08.00 Wib, terdakwa Zack Panjaitan sebagai kernek mobil truk dan saksi korban Pahala Siringo Ringo sebagai supir truk yang kami kendarai yaitu jenis Truk Colt Diesel Merk DS Nomor Polisi BL 8693 HB kemudian terdakwa dan saksi korban singgah ke SPBU Lauchi yang terletak di Jalan Jamin Ginting Kel. Sidomulyo Kec. Medan Tuntungan untuk memarkirkan truk tersebut, kemudian saksi korban mengatakan : "Kau tinggal disini jaga truk, aku mau kekampung mengantar keluargaku yang meninggal, ini uang makanmu selama ak pergi kekampung mungkin selama 3 (tiga) hari, dan saksi korban memberikan uang sebesar R.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 16.30 Wib dan terdakwa melihat baterai truk yang ada pada truk tersebut yang masih dalam posisi terpasang dibagian truk lalu terdakwa membuka baterai truk tersebut dengan menggunakan tang dan membawa baterai tersebut kepinggir jalan depan SPBU tersebut untuk menjualkan baterai tersebut kepada botot keliing seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi kejalan Jamin Ginting Simp. Tuntungan Kota Medan dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makan, minum dan rokok.

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sembiring (belum tertangkap) membuka ban truk tersebut dengan cara menggelindingkan nya sampai kepinggir jalan dengan SPBU tersebut, sedangkan terdakwa melepaskan Tape MP3, Loadspeaker, Power Loadspeaker dan Klakson Angin dengan cara membukanya dengan menggunakan tang dan obeng, setelah barang-barang tersebut terlepas dari tempat semulanya kemudian terdakwa memberikannya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2669/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sembiring dan Sembiring langsung membawanya kepinggir jalan dengan SPBU tersebut, dan Niko (belum tertangkap) mengangkat barang-barang dari truk tersebut kebecak mesin dan membawa pergi barang-barang tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Jamin Ginting Simp. Jalan Adam Malik dan tiba-tiba saksi krbn dan seorang security datang menjumpai dan mengamankan terdakwa kemudian langsung dibawa ke Polsek Medan Tuntungan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Pdt. TOMI I. PERDANA PASARIBU, S.Th mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : Pdt. TOMI I. PERDANA PASARIBU, S.Th, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi sedang bersama istri saksi yang bernama Lidia Silitonga hendak keluar dari rumah dinas pendeta yang terletak di Jalan Pales IX Komp. Gereja HKBP Kemengan Kel. Sp. Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan lalu saksi melintasi Gereja Kemenangan tersebut dan saksi melihat pintu samping Gereja tersebut sudah dalam keadaan terbuka sehingga saksi berhenti dan memeriksa pintu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat bahwa dipintu tersebut sudah ada bekas congkelan setelah itu saksi masuk kedalam Gereja tersebut dan barang-barang inventaris Gereja berupa 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Yamaha PSRS 950, 1(satu) buah gitar listrik warna hitam biru dibelakangnya ada stiker pisau, 1 (satu) buah gitar bass warna coklat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2669/Pid.B/2021/PN.Mdn



kuning, 1 (satu) buah gitar bass warna coklat merk Yamaha, 1(satu) unit mixer warna biru hitam merk Yamaha MG 166 CX sudah tidak ada lagi ditempat semula ;

- Bahwa atas kejadian tersebut lalu saksi menghubungi petugas kepolisian dan membuat laporan ke Polsek Medan Tuntungan ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas namun beberapa hari kemudian pihak kepolisian menghubungi saksi dan memberitahukan pelakunya yakni Terdakwa bersama dengan IVAN (belum tertangkap) dan EFENDI SIAGIAN (ditahan dalam perkara lain);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan IVAN (belum tertangkap) dan EFENDI SIAGIAN (ditahan dalam perkara lain) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi : JASA JASDI TARIGAN, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap Efendi Siagian setelah Efendi Siagian diinterogasi ianya mengakui bahwa yang terlibat pencurian atas Gereja Kemenangan yang terletak di Jalan Pales IX Komp. Gereja HKBP Kemengan Kel. Sp. Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Ivan (DPO) dan terdakwa Hambran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama dengan tim mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk di Bengkel Tomo yang terletak di Jalan Bunga Pancur I Lk.4 Kel. Sp. Selayang Kec. Medan Tuntungan kemudian saksi bersama dengan tim langsung menuju kelokasi dan pada saat itu saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi dan tim menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada ikut membantu mengangkut barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan Efendi Siagian dan Ivan ke Lubuk Pakam untuk dijualkan kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan IVAN (belum tertangkap) dan EFENDI SIAGIAN (ditahan dalam perkara lain) saksi korban Pdt. TOMI I. PERDANA PASARIBU, S.Th mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 00.30 Wib, Efendi Siagian bersama dengan Ivan di gereja HKBP Kemenangan Jln. Pales IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan mengambil barang-barang inventaris gereja berupa 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Yamaha PSRS 950, 1 (satu) buah gitar listrik warna hitam biru dibelakangnya ada stiker pisau, 1 (satu) buah gitar bass warna coklat kuning, 1 (satu) buah gitar bass warna coklat merk Yamaha, 1 (satu) unit mixer warna biru hitam merk Yamaha MG 166 CX ;
- Bahwa adapun cara Efendi Siagian bersama dengan Ivan mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara masuk kedalam gereja melalui tembok belakang gereja, setelah itu Ivan masuk kedalam gereja dengan mencongkel pintunya menggunakan obeng sedangkan Efendi Siagian menunggu dicakruk ditanah kosong dekat gereja kemudian Ivan mengeluarkan barang-barang tersebut lalu Ivan memanggil Efendi Siagian untuk mengangkat barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut diletakkan disemak-semak tanah kosong yang terletak di Jl. Pales I Kota Medan kemudian Efendi Siagian dan Ivan memanggil Terdakwa yang pada saat itu sedang berada diwarnet dan saat itu Efendi Siagian meminta Terdakwa untuk mengangkat barang-barang dari hasil kejahatan tersebut lalu Ivan bersama dengan Terdakwapun mengangkat barang tersebut dan mengantarkannya kerumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan Ivan mengantarkan barang-barang hasil kejahatan tersebut ke Lubuk Pakam untuk dijualkan kepada orang lain kemudian Ivan menyuruh Terdakwa untuk menunggu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2669/Pid.B/2021/PN.Mdn



diwarung dekat Gereja GBI sedangkan Ivan membawa becak Terdakwa serta barang-barang tersebut dan tidak berapa lama kemudian Ivan datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pulang setelah Ivan berhasil menjualkan barang-barang tersebut ;

- Bahwa dipertengahan jalan terdakwa sempat bertanya kepada Ivan berapa harga jual barang-barang tersebut dan Ivan menjawab "Empat ribu", sesampainya di Jambur Halilintar Ivan meminta untuk berhenti kemudian Terdakwa mengatakan "Mana ongkosnya", setelah itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun pergi kembali kerumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit becak Win tanpa nomor polisi dan dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 00.30 Wib, Efendi Siagian bersama dengan Ivan di gereja HKBP Kemenangan Jln. Pales IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan mengambil barang-barang inventaris gereja berupa 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Yamaha PSRS 950, 1(satu) buah gitar listrik warna hitam biru dibelakangnya ada stiker pisau, 1 (satu) buah gitar bass warna coklat kuning, 1 (satu) buah gitar bass warna coklat merk Yamaha, 1(satu) unit mixer warna biru hitam merk Yamaha MG 166 CX ;
- Bahwa adapun cara Efendi Siagian bersama dengan Ivan mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara masuk kedalam gereja melalui tembok belakang gereja, setelah itu Ivan masuk kedalam gereja dengan mencongkel pintunya menggunakan obeng sedangkan Efendi Siagian menunggu dicakruk ditanah kosong dekat gereja kemudian Ivan mengeluarkan barang-barang tersebut lalu Ivan memanggil Efendi Siagian untuk mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut diletakkan disemak-semak tanah kosong yang terletak di Jl. Pales I Kota Medan kemudian Efendi Siagian dan Ivan memanggil Terdakwa yang pada saat itu sedang berada diwarnet dan saat itu Efendi Siagian meminta Terdakwa untuk mengangkat barang-barang dari hasil kejahatan tersebut lalu Ivan bersama dengan Terdakwapun mengangkat barang tersebut dan mengantarkannya kerumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan Ivan mengantarkan barang-barang hasil kejahatan tersebut ke Lubuk Pakam untuk dijualkan kepada orang lain kemudian Ivan menyuruh Terdakwa untuk menunggu diwarung dekat Gereja GBI sedangkan Ivan membawa becak Terdakwa serta barang-barang tersebut dan tidak berapa lama kemudian Ivan datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pulang setelah Ivan berhasil menjualkan barang-barang tersebut ;
- Bahwa dipertengahan jalan terdakwa sempat bertanya kepada Ivan berapa harga jual barang-barang tersebut dan Ivan menjawab "Empat ribu", sesampainya di Jambur Halilintar Ivan meminta untuk berhenti kemudian Terdakwa mengatakan "Mana ongkosnya", setelah itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun pergi kembali kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan IVAN (belum tertangkap) dan EFENDI SIAGIAN (ditahan dalam perkara lain) saksi korban Pdt. TOMI I. PERDANA PASARIBU, S.Th mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2669/Pid.B/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam hal ini Terdakwa Hambran yang telah ditanyai identitasnya dan telah dibenarkannya serta sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur “ **dengan sekongkol** “ atau biasa juga disebut “ **tadah**” (Heling) sebagaimana menurut penerapan pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda disini adalah benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, karena hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk meraih keuntungan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas diharuskan pada barang yang dijadikan objek dalam perkara ini ada melekat sifat “**asal dari kejahatan**” sehingga apabila barang yang diterima oleh orang yang memiliki iktikad baik (ter goeder trouw) maka sifatnya “**asal dari kejahatan**” itu menjadi hilang;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya terdakwa harus mengetahui atau patut menyangka, bahwa barang itu dari kejahatan (apakah pencurian,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2669/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain), dan sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen unsure ini memang sulit, akan tetapi dalam prakteknya dapat dilihat dari suatu keadaan dan atau cara perolehan barang itu yang menurut ukuran memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 480 KUHPidana dapat diketahui bahwa tindakan penadahan ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsure yang menentukan (lihat Jurisprudensi Mahkamah Agung No.79/K/Kr/1958 Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Kr/1969 yang menyatakan : bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang lain yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi, dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang termasuk terdakwa tidaklah harus mengetahui / menunggu secara pasti, bahwa perolehan sesuatu barang, dari hasil kejahatan, sudah cukup apabila ianya menduga telah terjadi / adanya suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 00.30 Wib, Efendi Siagian (DPO) bersama dengan Ivan (DPO) di gereja HKBP Kemenangan Jln. Pales IX Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan mengambil barang-barang inventaris gereja berupa 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Yamaha PSRS 950, 1(satu) buah gitar listrik warna hitam biru dibelakangnya ada stiker pisau, 1 (satu) buah gitar bass warna coklat kuning, 1 (satu) buah gitar bass warna coklat merk Yamaha, 1(satu) unit mixer warna biru hitam merk Yamaha MG 166 CX dengan cara masuk kedalam gereja melalui tembok belakang gereja, setelah itu Ivan masuk kedalam gereja dengan mencongkel pintunya menggunakan obeng sedangkan Efendi Siagian menunggu dicakruk ditanah kosong dekat gereja kemudian Ivan mengeluarkan barang-barang tersebut lalu Ivan memanggil Efendi Siagian untuk mengangkut barang-barang tersebut, dan barang-barang tersebut diletakkan disemak-semak tanah kosong yang terletak di Jl. Pales I Kota Medan kemudian Efendi Siagian dan Ivan memanggil terdakwa Hambran yang pada saat itu sedang berada diwarnet Efendi Siagian meminta terdakwa untuk mengangkat barang-barang dari hasil

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2669/Pid.B/2021/PN.Mdn



kejahatan tersebut lalu Ivan bersama dengan terdakwa pun mengangkat barang tersebut dan mengantarkannya kerumah terdakwa, selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan Ivan mengantarkan barang-barang hasil kejahatan tersebut ke Lubuk Pakam untuk dijualkan kepada orang lain kemudian Ivan menyuruh terdakwa untuk menunggu diwarung dekat Gereja GBI sedangkan Ivan membawa becak terdakwa serta barang-barang tersebut dan tidak berapa lama kemudian Ivan datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pulang setelah Ivan berhasil menjualkan barang-barang tersebut lalu dipertengahan jalan terdakwa sempat bertanya kepada Ivan berapa harga jual barang-barang tersebut dan Ivan menjawab "Empat ribu", sesampainya di Jambur Halilintar Ivan meminta untuk berhenti kemudian terdakwa mengatakan "Mana ongkosnya", setelah itu terdakwa diberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun pergi kembali kerumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan IVAN (belum tertangkap) dan EFENDI SIAGIAN (ditahan dalam perkara lain) saksi korban Pdt. TOMI I. PERDANA PASARIBU, S.Th mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2669/Pid.B/2021/PN.Mdn



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hambran tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2669/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit becak Win tanpa nomor polisi dan dalam keadaan rusak, **Dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, oleh Syafril P. Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., dan Oloan Silalahi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri Vina Monika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui persidangan Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H

Oloan Silalahi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2669/Pid.B/2021/PN.Mdn